

TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP LISENSI *PERFORMING RIGHTS* ATAS HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK DALAM UNDANG-UNDANG RI NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**GANANK ALLAN ALFONDA
17103080032**

PEMBIMBING:

DRS. SYAFAUL MUDAWAM, M.A, M.M

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Di Indonesia sendiri, perkembangan industri lagu atau musik sudah berkembang sangat pesat, terbukti dari banyaknya pilihan lagu dari berbagai genre musik yang tercipta kemudian tersebar dan dinikmati oleh masyarakat luas. Hal tersebut dapat menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya tetapi juga bagi ekonomi kreatif dan industri kreatif di Indonesia. Sebagai konsekuensi lagu atau musik yang merupakan karya cipta yang dilindungi hak cipta, maka setiap orang/badan usaha yang ingin melakukan perbuatan pengeksploitasian hak ekonomi untuk mengumumkan (*performing rights*) hasil ciptaan lagu atau musik untuk suatu kegiatan usaha komersial harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang sah melalui perjanjian lisensi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah lisensi *performing rights* atas hak cipta lagu atau musik dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (2) Bagaimanakah tinjauan fikih muamalat terhadap lisensi *performing rights* atas hak cipta lagu atau musik dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengkaji dan menelaah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis pokok persoalan yang berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam fikih muamalat.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) Perjanjian lisensi *performing rights* antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi berlaku mengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pemilik lisensi dapat memberikan izin kepada penerima lisensi sehingga penerima lisensi dapat leluasa memanfaatkannya untuk kegiatan usaha komersial dengan membayar royalti. Selain itu, perjanjian lisensi *performing rights* yang dibuat para pihak harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. (2) Perjanjian lisensi *performing rights* dalam fikih muamalat merupakan pengembangan dari akad sewa-menyewa (ijarah) dengan beberapa poin-poin keunikan tersendiri, namun demikian bukan menjadi larangan untuk melaksanakan akad perjanjian lisensi *performing rights*, sebab hal ini didasarkan kepada salah satu kaidah dalam fikih muamalat yaitu *Al-ashlu fī al-muāmalati al ibāhah illā an yadull dalīl ‘alā tahrīmiha* yakni suatu perkara muamalat pada dasarnya diperkenankan atau halal untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama. Dalam Islam, hak cipta (*haq al-ibtikar*) berupa karya cipta lagu atau musik juga termasuk bagian dari *mal*, sehingga hak mengumumkan (*performing rights*) lagu atau musik yang merupakan bagian dari hak cipta dapat dijadikan objek dalam pembuatan akad, dalam hal ini perjanjian lisensi *performing rights*.

Kata kunci: *Ijarah, Lisensi, Performing Rights.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Ganank Allan Alfonda

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ganank Allan Alfonda
NIM : 17103080032
Judul : Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Lisensi *Performing Rights* atas Hak Cipta Lagu atau Musik dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2022 M.
25 Jumadil Akhir 1443 H.

Pembimbing,

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA, MM
NIP. 196210041989031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-696/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP LISENSI PERFORMING RIGHTS ATAS HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK DALAM UNDANG-UNDANG RI NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GANANK ALLAN ALFONDA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080032
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6284bb2e01e6

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 627e0818c722b

Penguji II


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 625107553e39d

Penguji III

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6285e080eb18c

Yogyakarta, 17 Februari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ganank Allan Alfonda
NIM : 17103080032
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Lisensi *Performing Rights* atas Hak Cipta Lagu
Dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Februari 2022 M.

4 Rajab 1443 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun,



Ganank Allan Alfonda
NIM. 17103080032

MOTTO

**“Jadilah si bodoh yang waktu dan pikirannya digerogoti
oleh rasa ingin tahu”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan dalam mencari ilmu pengetahuan.

Teruntuk kedua orang tua saya dan seluruh keluarga, sudah tiba saat yang kalian tunggu-tunggu yaitu terselesaikannya skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih untuk segala dukungan dan doa yang selalu diberikan, kalian adalah alasanku untuk selalu berjuang dan bertekad menyelesaikan pendidikanku.

Seluruh teman-temanku, terima kasih atas segala pengalaman dalam tumbuh dan berkembang baik dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu kehidupan walaupun kita belum tentu akan selalu bersama setidaknya ada masa saat kita bersama.

Bagi teman-teman yang belum sampai di titik ini peneliti hanya ingin menyampaikan suatu kalimat bagus yang pernah peneliti baca, mungkin dapat menambah dorongan semangat teman-teman sekalian untuk dapat sampai di titik ini.

“Pada akhirnya, skripsi ini sekaligus menjadi pengingat bagi peneliti bahwa kemalasan dapat dikalahkan, dan masa depan, tidak bisa tidak, mesti diperjuangkan”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ب	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
و	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah + wāwu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	\bar{U} <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penelitian vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	تُمْأَدُّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penelitian huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirobbil'aalamin, Segala puji syukur bagi Allah 'azza wa jalla dengan segala rahmat, Nikmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Sang Baginda Rasul Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan penerus risalahnya, karena atas segala perjuangan beliau selama hidup telah mewariskan ilmu serta penuntun hidup yang mencerahkan umat manusia, semoga kita sebagai penerus risalah beliau, selalu mendapatkan syafa'atnya. Amin.

Alhamdulillah, dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Lisensi *Performing Rights* atas Hak Cipta Lagu atau Musik dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta** untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.i. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi saya.
4. A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA, MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam

menyusun skripsi.

7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Kepada Ayahanda Ali Nurman, Ibunda Maimuroh, Inggie Asfa Shazia beserta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, pengorbanan moril maupun materil dan segalanya.
9. Teman-teman satu atap di Kost Mba Dani, Kost Insomnia Warungboto yang tidak banyak memberikan bantuan dan dukungannya.
10. Teman-teman mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 17 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
11. Teman-teman organisasi Komunitas Trail X-Triwal, dan Komunitas Gentleman's Art Custom yang telah memberikan saya ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi.
12. Album Waktu Bicara dan Puncak Janggal karya Laze serta lagu-lagu dari Band Seringai yang telah menemani serta memotivasi penyusun dalam membuat skripsi ini.
13. Tidak lupa untuk semua pihak yang memberikan penulis dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya. Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 24 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

Penyusun,



Ganank Allan Alfonda
NIM 17103080032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	17
1. Teori Perjanjian Dalam Islam.....	17
2. Teori <i>al-ashl fi al mu`amalah al-ibahah</i>	20
3. Teori <i>Haq Al-Ibtikar</i>	21
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Pendekatan Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Analisis Data.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN LISENSI DAN <i>HAQ AL-IBTIKAR</i>	27
A. Perjanjian.....	27

1. Pengertian Perjanjian.....	27
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	29
3. Syarat Sahnya Perjanjian	32
4. Perjanjian Dalam Hukum Islam	35
B. Lisensi.....	40
1. Pengertian Lisensi.....	40
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Lisensi	41
3. Subjek Perjanjian Lisensi	42
4. Hubungan Antara Pemberi dan Penerima Lisensi	43
C. <i>Haq Al-Ibtikar</i>	44
1. Pengertian <i>Haq Al-Ibtikar</i>	44
2. Perlindungan <i>Haq Al-Ibtikar</i> dalam Hukum Islam.....	47
BAB III TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DAN LAGU ATAU MUSIK..	50
A. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	50
1. Pengertian Hak Cipta.....	50
2. Subjek dan Objek Hak Cipta	53
3. Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	58
4. Pengalihan Hak Cipta.....	62
B. Tinjauan Umum Lagu atau Musik.....	64
1. Pengertian Lagu atau Musik	64
2. <i>Performing Rights</i> dalam Lagu atau Musik.....	66
3. Prosedur Permohonan Pendaftaran Lagu atau Musik.....	69
C. Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	73
BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAT TERHADAP PERJANJIAN LISENSI <i>PERFORMING RIGHTS</i> LAGU ATAU MUSIK.....	77
A. Lisensi <i>Performing Rights</i> atas Hak Cipta Lagu atau Musik dalam Perspektif Hukum Positif.....	77
B. Lisensi <i>Performing Rights</i> Atas Hak Cipta Lagu Atau Musik Dalam Perspektif Fikih Muamalat.....	87

BAB V	PENUTUP	99
	A. Kesimpulan.....	99
	B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I
CURICULUM VITAE.....		VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri lagu atau musik dewasa ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya lagu atau musik telah menjadi komoditi industri yang bernilai tinggi, baik secara estetis maupun ekonomis.¹ Dengan perkembangan teknologi informasi media massa konvensional maupun digital seperti majalah, televisi, radio, *platform streaming* lagu online dan lain-lain, karya lagu dan musik telah tersebar secara luas. Hal tersebut juga terjadi pada industri lagu atau musik di Indonesia.

Di Indonesia sendiri perkembangan industri lagu atau musik sudah berkembang sangat pesat, terbukti dari banyaknya pilihan lagu dari berbagai genre musik yang tercipta kemudian tersebar dan dinikmati oleh masyarakat luas. Hal tersebut dapat menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya tetapi juga bagi ekonomi kreatif dan industri kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, timbul gagasan-gagasan untuk melindungi hasil karya cipta lagu atau musik sebagai hasil kreasi intelektual seseorang dalam bentuk perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

¹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. vii

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan secara sederhana bahwa suatu hak yang timbul dari olah pikir manusia yang menghasilkan sesuatu yang berguna bagi manusia. HKI merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan syarat harus di tuangkan dalam bentuk nyata (ada dimensi fisiknya), ada kreatifitas, sehingga tidak boleh sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak memiliki dimensi fisik.² Salah satu bidang HKI yang mendapatkan perlindungan adalah hak cipta, misalnya dalam hak cipta melindungi karya ciptaan di bidang seni dalam bentuk ekspresi dalam tulisan seperti lirik lagu, artikel, puisi, buku, dan lain-lain.³

Lagu atau musik adalah salah satu karya yang dilindungi oleh Hak Cipta. Indonesia melakukan perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) UUHC 2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta lagu atau musik adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan lagu atau musik berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

² Budi Santoso, “*Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*”, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 1.

³ Monika Suhayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5:2 (November 2014), hlm. 208.

kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.⁴

Pasal 1 angka (1) UUHC 2014 merumuskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Budi Santoso mengemukakan bahwa hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut.⁶ Hak eksklusif⁷ tersebut hanya diperuntukkan bagi penciptanya dan tidak ada pihak lain yang dapat mengambil manfaat/hak ekonomi daripadanya tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. Hak ekonomi tersebut diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya berupa lagu yang dapat dinikmati oleh orang atau masyarakat ketika mendengarkannya.

Dalam UUHC 2014 Pasal 4, hak ekonomi sebagai bagian dari hak eksklusif dalam kaitannya dengan karya cipta lagu atau musik terdapat dua hak yang sering dipakai, yaitu *performing rights* (hak mengumumkan) dan

⁴ Hendra Tanu Atmadja, "*Hak Cipta Musik atau Lagu*", Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 5.

⁵ Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁶ Budi Santoso, "*Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*", (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 6.

⁷ Dalam Hak Eksklusif mengandung dua esensi hak, yaitu Hak Moral yang merupakan hak yang meliputi mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan dan Hak Ekonomi yang meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak hasil ciptaannya.

mechanical rights (hak menggandakan). Pengertian pengumuman (*performing rights*) adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan perbuatan yang dikategorikan sebagai penggandaan (*mechanical right*) adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.⁸

Sebagai konsekuensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif sebagaimana diuraikan diatas, demikian halnya terhadap hak cipta lagu atau musik, maka setiap orang/badan usaha dalam hal ini pengguna lagu (*user*)⁹ yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan (*performing rights*) hasil ciptaan lagu atau musik untuk suatu kegiatan usaha komersial, seperti mengumumkan di hotel, kafe, restoran, mal, dipakai sebagai nada dering/tunggu (*ring back tone*) telepon seluler, disiarkan melalui radio dan televisi, disebarakan melalui internet, dipertunjukkan dalam sebuah acara pertunjukan (*show*), dan lain-lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya¹⁰ dan atau kepada pemegang hak ciptanya¹¹ yang sah melalui

⁸ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 75.

⁹ *User* merupakan istilah yang dipakai pengguna lagu untuk kegiatan yang bersifat komersil, sedangkan pengguna untuk kegiatan yang tidak bersifat komersial disebut *pengguna*.

¹⁰ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

¹¹ Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

perjanjian lisensi. Hal ini diatur dalam Bab XI Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 UUHC 2014.

Dalam UUHC 2014, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (20) bahwa:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait¹² kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait¹³ dengan syarat tertentu.”

Lisensi berasal dari bahasa latin, yaitu *licentia* adalah izin yang diberikan kepada pihak lain dengan suatu perjanjian untuk memakai, menggunakan, atau melaksanakan haknya dalam waktu tertentu yang berisi kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak yang memberi lisensi disebut *licensor* dan pihak yang menerima lisensi disebut *licensee*. Dalam kaitannya dengan konteks perjanjian lisensi *performing rights*, izin yang diberikan pencipta adalah pemberian hak ekonomi berupa hak pengumuman kepada penerima lisensi.

Pada umumnya lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis, jangka waktu lisensi ditentukan, dan biasanya diikuti dengan pemberian royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait (Pasal 1 angka 21 UUHC 2014).¹⁴

¹² Pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram (lebih dikenal sebagai produser rekaman), dan lembaga penyiaran.

¹³ Produk Hak Terkait adalah setiap hasil karya yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran.

¹⁴ Bernard Nainggolan, “Lisensi Pengumuman Lagu Atau Musik Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2:1 (April 2016), hlm. 241.

Dalam perjanjian lisensi *performing rights*, pencipta pada umumnya tidak berhubungan langsung dengan para pengguna lagu (*user*), namun segala hak penguasaannya umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mewakili hak dan kewajibannya. LMKN tersebut merupakan lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta untuk melaksanakan perjanjian lisensi. Hubungan antara pencipta dengan LMKN dilaksanakan dalam suatu perjanjian kerja sama. Dengan demikian, LMKN berhak memberikan izin atau lisensi penggunaan lagu atau musik, khususnya untuk hak mengumumkan.

Dalam Muamalat, perjanjian lisensi *performing rights* dapat dikategorikan sebagai bentuk kerja sama yang belum dikenal atau berbeda dengan macam-macam perjanjian yang telah dibahas oleh ulama fiqih terdahulu. Perjanjian lisensi *performing rights* merupakan hal baru yang belum dikenal dan tidak diatur secara rinci dalam hukum islam (fikih muamalat)¹⁵, tetapi kajian mengenai perjanjian (akad) sudah ada dalam fikih muamalat dan menjadi perhatian amat besar bagi ahli-ahli hukum islam. Masalah muamalat merupakan bidang yang sangat luas, yakni sama luasnya dengan aktifitas kehidupan manusia sehari-hari. Islam telah memberikan dasar yang kuat sebagai pegangan yang tak akan menghambat manusia dalam beraktifitas. Menurut asy-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli bahwa pada prinsipnya muamalat adalah mubah, artinya sepanjang tidak ada dalil yang

¹⁵ Fikih muamalat merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Dalam penulisan, Penulis kadang menggunakan istilah hukum islam dan kadang menggunakan istilah fiqih muamalah, tetapi dalam hal ini maksud penggunaannya adalah sama.

melarangnya maka sesuatu itu adalah boleh.¹⁶ Setiap individu bebas dalam membuat perjanjian yang belum ada ketentuannya dalam syariah, selama tidak bertentangan dengan syara' dan tidak bertentangan dengan hakikat perjanjian itu sendiri. Hal ini dirumuskan berdasarkan kaidah:

الأصل في المعاملة الإباحة

Berangkat dari kaidah tersebut di atas, jelaslah bahwa hukum islam tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam transaksi (akad) yang sudah dikenal sebelumnya, bahkan manusia dianjurkan untuk membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalah mereka selama akad-akad baru tersebut memenuhi rukun dan syarat suatu akad dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah islam.

Menurut Ahmad Abu al-Fath sebagaimana diutip oleh Syamsul Anwar,¹⁷ bahwa akad adalah “bertemunya *qabul* (penerimaan, akseptasi) dengan *ijab* (penawaran) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Dasar perjanjian hukum islam adalah sebagai berikut:

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁸

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ¹⁹

¹⁶ Nasrun Rusli, “*Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 197.

¹⁷ Syamsul Anwar, “*Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)*,” Laporan Individual Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2000), hlm. 55.

¹⁸ Al-Maidah (5): 1.

Melihat permasalahan bahwa perjanjian lisensi *performing rights* merupakan perjanjian (akad) yang baru, yang tidak ada dan tidak diatur pada awal islam, maka Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai perjanjian lisensi *performing rights*, terutama bila dilihat dari sudut pandang fikih muamalat. Masalah ini menarik untuk dikaji karena sebagaimana diungkapkan oleh Yusdani bahwa hukum islam menganjurkan supaya manusia membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai dengan prinsip-prinsip umum perjanjian (akad).²⁰

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.²¹ Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah lisensi *performing rights* atas hak cipta lagu atau musik dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah tinjauan fikih muamalat terhadap lisensi *performing rights* atas hak cipta lagu atau musik dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

¹⁹ QS.al-Syu'ara (26) : 183.

²⁰ Yusdani, "Transaksi (akad) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Millah*, Vol. I:2, (Januari 2002), hlm. 79.

²¹ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 56.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.²² Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian.²³

- a. Untuk mengetahui lisensi *performing rights* atas hak cipta lagu atau musik dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalat terhadap lisensi *performing rights* atas hak cipta lagu atau musik dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki sebuah manfaat yang jelas bagi penulis dan kehidupan manusia, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Peneliti harus mampu menunjukkan manfaat tersebut secara kongkrit, dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Teoritis

Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah yang dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya. sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan

²² Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 397.

²³ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 57.

pemahaman sehingga bisa menyumbangkan pemikiran kepada umat Islam dan calon sarjana hukum.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi bagi masyarakat umum maupun orang-orang yang berkecimpung pada industri musik terutama yang melakukan perjanjian lisensi *performing rights* untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai acuan agar terhindar dari duplikasi, pengulangan maupun plagiasi dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis gunakan sebagai bahan referensi ini adalah:

1. Skripsi Mohamad Yakub yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal Youtube”. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan bersifat doktrinal. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktek monetisasi video di portal Youtube?. Kedua, bagaimana analisis hukum ekonomi syaria’ah terhadap monetisasi karya Hak Cipta pada portal Youtube?. Dari permasalahan yang dirumuskan dapat ditarik jawaban yaitu: bahwa memonetisasi karya Hak Cipta pada dasarnya boleh di lakukan. Namun ada beberap syarat yang harus di penuhi

oleh kreator Youtube. Bahwa konten-konten yang di monetisasi harus mendapatkan izin dari pencipta karya itu. Konten yang tidak berlabel iTunes atau yang di rekam lewat televisi. Bila ingin memonetisasi karya orang lain, juga perlu izin tertulis kepada pencipta. Syarat yang lain channel yang ingin di monetisasi harus memenuhi syarat juga. Seperti memiliki 1.000 *subscribers*, selama 1 tahun sudah ditonton sekurang-kurangnya 4.000 jam. Sementara menurut hukum Islam monetisasi ini pada dasarnya dilarang. Namun di perbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Setelah penulis analisis dengan istimbat hukum fiqih. Bahwa monetisasi ini sudah banyak merugikan pencipta lagu atau musik. Bila memang harus merubah aransemen maupun lirik lagu atau musik setidaknya minta izin dahulu kepada pencipta. Pencipta tidak mendapatkan hak-haknya yang di atur dalam perundang-undangan maupun agama. Maka syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Pertama konten tersebut sudah memiliki izin dari pencipta, yang kedua pemilik channel juga harus membagikan hasil ekonominya kepada pencipta dan hak terkait.²⁴ Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama mengobservasi tentang hak cipta suatu karya musik. Sedangkan perbedaannya adalah penulis ini ingin mengetahui bagaimana praktik monetisasi suatu karya musik di portal youtube sedangkan penulis ingin mengetahui bagaimana perjanjian lisensi performing rights atas hak cipta lagu atau musik dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁴ Mohamad Yakub, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal Youtube*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

2. Skripsi oleh Nova Ismanto yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Lisensi Atas Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek”, jenis penelitian normatif, pendekatan yuridis normatif, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1.) Bagaimanakah lisensi atas hak kekayaan intelektual dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2.) Bagaimanakah analisis hukum ekonomi Islam terhadap lisensi atas hak kekayaan intelektual dalam Pasal 42 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, 1.) Perjanjian lisensi merek antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi merek akan berlaku mengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. 2.) Menurut hukum Islam, terdapat berbagai macam cara untuk bermuamalah dan pengalihan manfaat atas barang milik orang lain, salah satunya yaitu dengan akad syirkah abdan. Syirkah merupakan kerjasama atas suatu barang atau jasa yang disertai dengan nisbah (keuntungan) serta terikat oleh waktu, demikian lisensi merek juga merupakan pemanfaatan atas kerjasama hak atas merek yang disertai royalti serta adanya waktu. Ketentuan adanya perbuatan lisensi merek itu hampir sama dengan ketentuan dalam syirkah, baik dalam hal perjanjian dan akibat hukumnya, namun dalam syirkah nisbah bisa diberikan dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan syariat dalam Islam, sedangkan

dalam lisensi merek royalti biasa diberikan dalam bentuk harga (uang). Mengenai pembayaran royalti sebagaimana dalam akad syirkah, pihak pemilik barang masih punya kekuasaan menggunakan barang tersebut atau memberikan hak lagi kepada partner lainnya, namun tetap mendapat bagian (*fee*) dari penggunaan barang tersebut.²⁵ Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama mengobservasi tentang Hak Kekayaan Intelektual dan menganalisis perjanjian lisensi dalam perspektif hukum ekonomi islam. Adapun aspek pembeda dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis meneliti Hak Cipta berupa Lagu Atau Musik bukan Hak Kekayaan Industri berupa Merek.

3. Skripsi oleh Dimas Arya Sandy dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Atas *Performing Right* Untuk Kepentingan Komersial Usaha *Cafe*”. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu: (1)Apakah pemutaran lagu tanpa izin pengusaha *cafe* ditempat usahanya termasuk pelanggaran Hak Cipta?, (2)Apa akibat hukum bagi pengusaha *cafe* yang memutar lagu tanpa izin untuk kepentingan usahanya?, dan (3) Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta atas pelanggaran *Performing Rights* oleh pihak lain?. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemutaran lagu tanpa izin oleh pengusaha *cafe* termasuk pelanggaran Hak Cipta karena timbul kerugian atas perbuatan tersebut dengan berdasar

²⁵ Nova Ismanto, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Lisensi Atas Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pasal 42 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek”, *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2019.

Undang-Undang Hak Cipta khususnya yaitu Pasal 40 ayat (1) huruf s dimana lagu termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi. Akibat hukum bagi pihak pengguna lagu yang memutar lagu tanpa izin dengan tujuan Komersil dan tanpa izin pencipta yaitu terdapat sanksi berupa ganti rugi yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 96 dan bahkan ada sanksi pidana penjara maupun denda sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah melalui upaya non litigasi dan litigasi.²⁶ Perbedaannya yang mana penelitian ini mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta serta akibat hukum bagi yang melanggar, sedangkan penulis disini melihat pengaturan pelaksanaan lisensi dari sudut pandang fiqih muamalah.

4. Jurnal, Takdir, yang berjudul “Perlindungan Dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan Hak Cipta dan pengalihan Hak Cipta, yang dengan pengumpulan sumber data digunakan dengan cara kepustakaan (*Library Research*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan atau sebagaimana lewat : Pewarisan; Hibah; Wasiat; Perjanjian terbatas. Sebab-sebab lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan Hak Cipta ini

²⁶ Dimas Arya Sandy, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Atass Performing Right Untuk Kepentingan Komersial Usaha Cafe”, *Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Jember*, 2018

harus dilakukan secara tertulis baik dengan akta maupun tanpa akta notaris, sehingga pengalihan ini harus berdasarkan suatu perjanjian. Di samping pengalihan diatas, Undang Undang Hak Cipta juga mengenal adanya sistem lisensi. Dalam konteks yang sederhana, perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik dapat kita temui dalam ketentuan : Jual beli, yang diatur dalam Bab V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Tukar menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Hibah, yang diatur dalam Bab X Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁷ Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengobservasi Hak Cipta. Sedangkan aspek perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis tidak meneliti perlindungan dan pengalihan hak atas hak cipta.

5. Tesis, Salis Ainun Habibah, yang berjudul “Tinjauan Perjanjian Izin Pakai Lagu Dengan Pembayaran System Flat Pay Di Aini *Record* Kediri Jawa Timur: Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, jenis penelitian hukum empiris, pendekatan kualitatif, dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik perjanjian izin pakai lagu dengan menggunakan “*system flat pay*”. (2) Bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perjanjian izin pakai lagu dengan menggunakan “*system flat pay*”, (3) Bagaimana pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian izin pakai lagu dengan

²⁷ Takdir, “Perlindungan Dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)”, *Jurnal Muamalah*, Vol 5:2, (Desember 2015), hlm. 110-111.

menggunakan “*system flat pay*.” Dari permasalahan yang dirumuskan dapat ditarik jawaban yaitu: (1) Dalam praktik izin pakai lagu dengan *sistem flat pay* ini dapat dilakukan melalui 2 macam cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung, dan dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut tidak mencantumkan kapan batas waktu berakhirnya perjanjian tersebut. (2) Perjanjian dengan *system flat pay* ini sama seperti konsep jual beli putus (*sold flat*) yang tertuang dalam Pasal 18 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian ini akan berakhir jika sudah mencapai jangka waktu perjanjian selama 25 Tahun. (3) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian dengan *system flat pay* ini sama seperti konsep perjanjian ijarah, namun dalam perjanjian ini tidak memenuhi syarat dalam ijarah yaitu tidak adanya jangka waktu berakhirnya dalam perjanjian tersebut. Sehingga akibat hukumnya berdasarkan Pasal 305 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian tersebut tidak sah.²⁸ Adapun aspek pembeda dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis meneliti mengenai pengaturan lisensi dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bukan pada praktik perjanjian menggunakan “*system flat pay*” di perusahaan rekaman.

Berdasarkan beberapa sumber penelitian sebelumnya tersebut, menurut penyusun belum ditemukan sebuah judul serta fokus penelitian yang sama dengan judul penelitian penyusun.

²⁸ Salis Ainun Habibah, “*Tinjauan Perjanjian Izin Pakai Lagu Dengan System Flat Pay di Aini Record Kediri Jawa Timur (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*”, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang dijadikan peneliti sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian Dalam Islam

Perjanjian dalam hukum islam sering disebut dengan istilah akad. Perkataan akad berasal dari bahasa arab “*Aqdun*” yang artinya ikatan atau ketetapan, seperti dalam al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya: "Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”, akad terjadi apabila ada dua pihak mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan.

Secara terminologi perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Menurut. Zahri Hamid dalam bukunya *Asas-Asas Muamalat; tentang Fungsi akad dalam masyarakat*, memberikan definisi tentang akad tersebut sebagai berikut:

“Akad atau perikatan adalah suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya.”²⁹

Sedangkan Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, memberikan definisi perjanjian (akad) dengan pengertian yang lebih sempit yaitu:

²⁹ Zahri Hamid, *Asas-Asas Muamalat: tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004) hlm. 65.

“Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh Syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.”³⁰

Perjanjian merupakan suatu kegiatan transaksi yang dibenarkan oleh Islam, dasar Perjanjian dalam hukum Islam adalah firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ³¹
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ³²
 مِّنْكُمْ

Suatu akad dipandang telah sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu akad, adapun rukun dan syarat sahnya akad adalah sebagai berikut:

Rukun akad:

- a. Ada pihak yang berakad (*al-Aqidain*)
- b. Ada objek tertentu (*al-Ma'qud alaih*)
- c. Ijab dan qabul (*Sigat al-aqd*)

Kemudian mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya;
- b) Harus sama ridha dan ada pilihan;

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

³¹ Al-maidah (5): 1.

³² An-nisa (4): 29.

c) Harus jelas dan gamblang.

Perjanjian dalam hukum Islam masuk dalam pembahasan fiqih muamalah, muamalah merupakan kegiatan terbesar dalam kehidupan manusia. Fiqih muamalah adalah bagian fiqih yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perhubungan manusia dengan sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka.³³

Sedangkan menurut Ahmad Az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Dede Rosyada³⁴ bahwa kajian Fiqih Muamalah itu mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lainnya.

Hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalah sangatlah longgar, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk berkembang dan menyesuaikan dengan zamannya, Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalah senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan bahwa perkembangan tersebut jangan sampai menimbulkan kesempatan-kesempitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan pihak lain.

³³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)*, cet. 1 (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 32.

³⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 71.

Hukum Islam tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam transaksi (akad) yang sudah dikenal sebelumnya, bahkan agama Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalah mereka.³⁵

Di antara perjanjian yang menjadi tuntutan zaman sekarang ini adalah perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi terjadi antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi, perjanjian tersebut tidak terlepas dari syarat dan rukun adanya perjanjian kerjasama itu sendiri yang akan menentukan sah dan tidaknya perjanjian tersebut menurut hukum Islam, walaupun suatu perjanjian telah dianggap sah, perjanjian yang dilakukan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah Islam, agar transaksi tersebut menjadi sah dan halal serta akan bermanfaat bagi pelakunya juga bagi masyarakat.

2. Teori *al-ashl fi al mu`amalah al-ibahah*

Al-ashlu fi al-mu`amalah al-ibahah illā an yadull dalīl ‘alā tahrīmiha yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan halal untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (al-qur'an dan sunnah). Oleh karena itu tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang jelas hal itu dilarang.³⁶

³⁵ YUSDANI, "Transaksi (akad) dalam perspektif Hukum Islam", *Jurnal Millah*, Vol. 1:2 (Januari 2002), hlm. 79.

³⁶ ADIWARMAN KARIM, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 5.

Sebagaimana telah diisyaratkan dalam uraian di atas, bahwa kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal persyaratan dalam muamalah. Persyaratan tersebut hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang, sebagaimana hukum asal muamalah itu sendiri yaitu diperbolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad muamalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini adalah sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا³⁷

Berangkat dari kaidah tersebut di atas, jelaslah bahwa hukum islam tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam transaksi (akad) yang sudah dikenal sebelumnya, bahkan manusia dianjurkan untuk membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalah mereka selama akad-akad baru tersebut memenuhi rukun dan syarat suatu akad dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah dalam islam.

3. Teori *Haq Al-Ibtikar*

Ibtikar secara bahasa berarti awal sesuatu atau permulaan. *Ibtikar* dalam fikih Islam adalah hak kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, yang dalam dunia ilmu pengetahuan *ibtikar* dikenal dengan hak cipta. Pengertian *ibtikar* tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik,

³⁷ HR. Abu Dâwûd no. 3594 dari Abu Hurairah Ra., Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni dalam *Irwâ' al-Ghalîl* No. 1303.

kajian tentang *ibtikar* secara mendalam dari para ahli hukum Islam juga jarang ditemukan. Pembahasan hak *Al-Ibtikar* dapat dilacak dalam kitab fikih kontemporer. Fathi ad-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan seseorang sebelumnya.³⁸ Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil karya itu tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam suatu karya seperti lagu atau musik dalam bentuk master rekaman, tulisan, video atau bentuk nyata lainnya.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan bacaan yang berupa buku-buku, jurnal, catatan kuliah, literature serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya/relevan dengan masalah yang diteliti. Menurut Amiruddin,³⁹

³⁸ Nasrun Haru, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 39.

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.

Penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.⁴⁰ Bahan-bahan hukum yang dapat difungsikan sebagai sumber formal bagi setiap usaha menciptakan hukum baru. Kajian-kajian doktrinal dalam ranah hukum positif ini juga meliputi usaha-usaha untuk mengoleksi bahan hukum lain yang bernilai penting untuk pengembangan hukum dan ilmu hukum.⁴¹ Bahan yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan tema-tema umum seperti peraturan mengenai perjanjian lisensi *performing rights*, gambaran umum mengenai perjanjian dalam hukum islam dan lain-lain. Kemudian perjanjian lisensi *performing rights* dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut yang menjadi pokok permasalahan dianalisis dengan prinsip-prinsip muamalah (fikih muamalat).

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet.1, hlm. 52.

⁴¹ Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), Cet.7, hlm. 41.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis pokok persoalan yang berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam fikih muamalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka, yaitu peneliti memanfaatkan segala macam sumber atau data pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Data primer, yang dimaksud dengan data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian yang digunakan adalah bersumber dari undang-undang dan literatur-literatur yang membahas berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu perjanjian lisensi *performing rights*.
- b. Data sekunder, yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan sumber aslinya, yaitu buku-buku atau kitab-kitab serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan perjanjian lisensi *performing rights*.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah metode analisa non statistik atau kualitatif, metode ini digunakan sesuai dengan data yang diteliti yakni data deskriptif atau data yang tidak dalam bentuk bilangan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analitis*, *deskriptif* yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Sedangkan yang dimaksud dengan *analitis* adalah usaha mencari dan menata secara sistematis tentang fakta yang kemudian akan dilakukan penelaahan untuk mencari makna yang dimaksud. Dalam hal ini, penyusun memaparkan dan menjelaskan tentang perjanjian lisensi *performing rights* dan ditinjau dari fikih muamalah, lalu menganalisisnya dengan cara mengurai data, mencari hubungannya serta menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yaitu rangkaian pembahasan yang dalam isi penelitian, dimana satu dengan yang lain saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan dari tiap tiap bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan: Dalam bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dalam merumuskan pokok permasalahan penelitian, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai pisau bedah/dipergunakan dalam mendekati persoalan yang timbul, selanjutnya adalah deskripsi secara garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu yaitu pada metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori: Merupakan pembahasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini mengulas tentang perjanjian lisensi yang didalamnya memuat tentang lisensi, teori perjanjian dan perjanjian dalam islam, dan teori *haq al-ibtikar*.

Bab III Gambaran Umum: Merupakan gambaran terhadap objek yang dikaji, yang berisi informasi mengenai ketentuan pengaturan dan pelaksanaan lisensi *performing rights* atas hak cipta lagu atau musik dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab IV Analisis: Bab keempat merupakan bab yang menjelaskan inti dari penelitian ini. Pada bab ini berisi pemaparan analisa penyusun terhadap pengaturan perjanjian lisensi *performing rights* dari pandangan fikih muamalat sesuai dengan teori yang dijadikan sebagai pisau bedah analisis.

Bab V Penutup: Merupakan rangkaian akhir dari penulisan yang terdiri kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang dapat penyusun sampaikan terkait permasalahan yang terkait topik penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Lisensi *Performing Rights* Atas Hak Cipta Lagu atau Musik dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian lisensi *performing rights* antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi berlaku mengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pemilik lisensi dapat memberikan izin kepada penerima lisensi sehingga penerima lisensi dapat leluasa memanfaatkannya untuk kegiatan usaha komersial dengan membayar royalti. Selain itu, perjanjian lisensi *performing rights* yang dibuat para pihak harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.
2. Perjanjian lisensi *performing rights* dalam fikih muamalat merupakan pengembangan dari akad sewa-menyewa (ijarah) dengan beberapa poin keunikan tersendiri, namun demikian bukan menjadi larangan untuk melaksanakan akad perjanjian lisensi *performing rights*, sebab hal ini didasarkan kepada salah satu kaidah dalam fikih muamalat yaitu *Al-ashlu fi al-muāmalati al ibāhah illā an yadull dalīl ‘alā tahrīmiha* yakni suatu perkara muamalat pada dasarnya diperkenankan atau halal untuk dijalankan,

kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama. Dalam Islam, hak cipta (*haq al-ibtikar*) berupa karya cipta lagu atau musik juga termasuk bagian dari *mal*, sehingga hak mengumumkan (*performing rights*) lagu atau musik yang merupakan bagian dari hak cipta dapat dijadikan objek dalam pembuatan akad, dalam hal ini perjanjian lisensi *performing rights*.

B. Saran

Berdasarkan data hasil penelitian dan kesimpulan penelitian, sebagai bentuk rekomendasi maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang melakukan perjanjian lisensi, perjanjian lisensi *performing rights* antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi perlu dibuat dengan cermat dan teliti agar tidak menimbulkan risiko kerugian bagi para pihak apabila terjadi sengketa, selain itu juga harus mengikuti ketentuan yang ada dalam undang-undang.
2. Untuk pemerintah, pengaturan hukum atau regulasi yang lebih progresif dan mengikuti perkembangan teknologi perlu disusun karena HKI dapat mendukung terciptanya kemajuan nasional dalam bidang sosial budaya maupun ekonomi. Selain itu, dapat juga diadakan seminar atau dialog-dialog yang berkenaan dengan pengaturan hak cipta kepada masyarakat agar masyarakat lebih peka dengan isu-isu berkaitan dan juga agar masyarakat khususnya pengguna lagu atau musik dapat lebih menghargai hak pencipta dan mentaati ketentuan perundang-undangan di bidang hak cipta.

3. Untuk civitas akademik baik pembaca, penulis atau peneliti, bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesimpulan-kesimpulan ini masih bisa diuji di masa mendatang. Selain itu dalam proses penelitian hendaknya penelitian kualitatif seperti ini dilengkapi data-data kuantitatif, sehingga harapannya bisa menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.
4. Untuk masyarakat Indonesia, jangan pernah menggunakan, mencuri, dan/atau memperbanyak karya ciptaan orang lain tanpa izin pencipta. Serta masyarakat diharapkan untuk paham dengan konsep HKI dan menciptakan budaya yang sadar hukum dengan cara tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sigma, 2014.

Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta, Cetakan 72 : PT Hidakarya Agung, 2002.

2. Buku-Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.

Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *shahihal-Bukhāri*, Istanbul: Daral Sahnun, 1992.

Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnatiy Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Jeddah Jilid 2: Dar Ibn Affan, 1997.

Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2015.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Muschlih, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Amiruddin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jakarta* : Prenadamedia Group, 2015.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT Alumni Bandung, 2011.
- Budi Santoso, *“Pengantar Hak Kekayaan Intelektual”*, Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Burhan Ashshofa, *“Metode Penelitian Hukum”*, Cet. Ke-7, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005.
- Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Semarang: Undip Press, 2013.
- Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba*, Jakarta Cetakan 2 : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Rasa Grafindo, 2002.
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Jakarta: Uki Press, 2017.

- Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, Surabaya : Al – Ikhlas, Tahun 2011.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, Beirut: Darul Kutub al- Ilmiyah, 1996), Kitab Buyu' Bab Syirkah.
- Imam Al-Kasani, *Al-Bada'iu Ash-Shona'iu*,
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor Cetakan 1: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2002.
- Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta Cetakan 1: Gema Insani Press, 2000.
- Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III*, Bandung: Alumni, 2006.
- Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. 1, Surabaya: Central Media, 1992.
- Nasrun Haru, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasrun Rusli, “*Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Logos, 1999.
- Otto Hasibuan, “*Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*”, Bandung: PT Alumni, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2010.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 4*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 2006.
- Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, “*Fiqih Ekonomi Keuangan Islam (Terjemahan)*”, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1991.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhardana F.X., 1996, *Hukum Perdata I*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Syafi’i Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syafi’I Jafri, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pustaka Pers, 2008.
- Syamsul Anwar, “*Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)*,” Laporan Individual Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 2000.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Lindsey *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Li Al-Hudud An Rasulillah*, Hadits nomor 1345.
- Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuh*, Damsyik: Dar Al-Fikr, Juz IV, 1989.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Yuliawan Kasmahidayat, *Learning More Art & culture 3*, Bandung: Grafindo, 2011.

Zahri Hamid, *Asas-Asas Muamalat: tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

3. Jurnal

- Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 3:5 (2015).
- Bernard Nainggolan, "Lisensi Pengumuman Lagu Atau Musik Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2:1 (April 2016).
- Husain Insawan, "*Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy*," *Jurnal Li Falah*, Vol. 2:1 (Juni 2017).
- Monika Suhayati, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Negara Hukum*, Vol 5:2, (2014).
- Nurmala Sari, "Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bit Tamlik (Imbt) Studi Atas KPR Perumahan Haji Amir Tembilahan," *Jurnal Syariah*, Vol. 8:2 (Oktober 2020).
- Retna Gumanti, "Perjanjian Lisensi di Indonesia," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 12:1 (Juni 2016).
- Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 14:1 (Juni 2018).
- Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13: 2 (September 2013).
- Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Asas*, Vol 5:1 (2013).
- Takdir, "Perlindungan Dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)", *Jurnal Muamalah* Vol 5:2, (Desember 2015).
- Witro, Doli, Mhd Rasidin, dan Muhamad Izazi Nurjaman, "Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata." *Jurnal Asy Syar'iyah*, Vol. 6:1 (Juni 2021).
- Yusdani, "Transaksi (akad) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Millah*, Vol. I:2, (Januari 2002).

4. Skripsi

Dimas Arya Sandy, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Atas Performing Right Untuk Kepentingan Komersial Usaha Cafe”, *Skripsi* Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018.

Mohamad Yakub, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal Youtube”, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Nova Ismanto, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Lisensi Atas Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pasal 42 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek”, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Salis Ainun Habibah, “Tinjauan Perjanjian Izin Pakai Lagu Dengan System Flat Pay di Aini Record Kediri Jawa Timur (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

5. Regulasi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 42 Tahun 2016 Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

6. Website

[Bagaimana Hitung-hitungan Pendapatan Royalti Lagu - Ekonomi dan Bisnis - majalah.tempo.co](http://majalah.tempo.co) di akses pada tanggal 02/01/2021 pada pukul 16:47 WIB.

<https://bizlaw.co.id/pengalihan-hak-cipta/>, diakses pada tanggal 19/11/2021 pada pukul 03:29 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4454/begini-cara-pencatatan-hak-cipta-lagu-secara-ionline-i>, diakses pada 20/11/2021 pada pukul 18:05 WIB.

<https://www.indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/431/cara-mengurus-hak-cipta>, diakses pada 21/11/2021 pada pukul 14:00 WIB.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,